



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 53 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa agar Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana berjalan efektif, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat lebih memberikan kejelasan arah, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri. (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 86);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.

4. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Wonogiri.
5. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
6. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
7. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
9. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
10. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
11. Kebijakan Keluarga Berencana adalah serangkaian prinsip, asas, ruang lingkup yang menjadi landasan dalam tindakan pelaksanaan program Keluarga Berencana melalui penyelenggaraan di setiap tingkatan wilayah sebagai dasar pedoman untuk pengelolaan sumber daya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan
12. Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana adalah proses, cara, tindakan untuk melaksanakan program Keluarga Berencana oleh pemerintah, pemerintah daerah dan non pemerintah/swasta.
13. Promosi adalah suatu usaha pemasaran untuk menginformasikan dan mempengaruhi orang dan sekelompok orang atau pihak lain sehingga tertarik dan berminat untuk berperan serta dalam program Keluarga Berencana melalui kegiatan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi.

14. Advokasi adalah suatu bentuk rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu baik oleh individu ataupun kelompok dengan maksud agar pembuat keputusan membuat, merubah/memperbaiki suatu kebijakan publik sehingga menguntungkan bagi kelompok masyarakat banyak dan masyarakat marjinal.
15. Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam Program Keluarga Berencana Nasional.
16. Pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi.
17. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
18. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
19. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
20. Penduduk rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan agar Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana berjalan efektif, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat lebih memberikan kejelasan arah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kebijakan dan pelaksanaan kebijakan perkembangan kependudukan dan keluarga berencana di Kabupaten Wonogiri.

BAB III

KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA

Pasal 4

(1) Kebijakan Keluarga Berencana meliputi :

- a. Pengaturan kehamilan yang diinginkan;
- b. Menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak;
- c. Meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi;
- d. Meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek Keluarga praktek Keluarga Berencana; dan
- e. Mempromosikan penyusunan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.

(2) Kebijakan Keluarga Berencana dilakukan melalui upaya :

- a. Peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat;
- b. Pembinaan Keluarga; dan
- c. Pengaturan Kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat.

BAB IV

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu

Mekanisme Operasional

Pasal 5

Mekanisme pelaksanaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan program dan kurun waktu pencapaian keberhasilan program;
- b. Melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan, bimbingan dan lokakarya dalam rangka pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- d. Melaporkan secara berkala kepada Pemerintah, terkait kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan Pengendalian Kuantitas Penduduk

Pasal 6

- (1) Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui gerakan Keluarga Berencana dengan sasaran semua kalangan masyarakat yang masih termasuk Pasangan Usia Subur (PUS), tanpa melihat status sosial, suku, agama maupun jenis pekerjaan.
- (2) Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Pengaturan usia ideal perkawinan yaitu 25 (dua puluh lima) tahun untuk laki- laki dan 20 (dua puluh) tahun untuk perempuan;
 - b. Pengaturan usia ideal melahirkan, jarak ideal melahirkan dan jumlah anak yang dilahirkan melalui sosialisasi Hindari 4 (empat) terlalu yaitu : Terlalu Muda, Terlalu Dekat, Terlalu Banyak dan Terlalu Tua;
 - c. Penurunan angka kematian (Mortalitas) ibu melahirkan, pasca persalinan dan kematian bayi dan anak melalui program berjenjang., mulai dari peningkatan derajat kesehatan ibu hamil, program imunisasi setelah lahir, perluasan dan peningkatan mutu layanan kesehatan bagi semua golongan umur, dan perhatian khusus bagi kaum lanjut usia

Bagian Ketiga
Penggunaan Alat, Obat dan Cara Kontrasepsi

Pasal 7

Pelayanan obat, alat, dan/ atau cara kontrasepsi untuk pasangan suami istri, dilakukan oleh tenaga kesehatan dan/ atau tenaga lain yang terlatih sesuai dengan kewenangannya, di fasilitasi pelayanan kesehatan atau sarana lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Keempat
Kriteria Penduduk Miskin

Pasal 8

- (1) Yang dimaksud dengan keluarga yang tergolong miskin dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berdasarkan tingkat ekonominya yaitu :
- a. Keluarga Pra Sejahtera (Sangat Miskin), artinya keluarga tersebut belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi :
 - 1) Makan dua kali atau lebih sehari
 - 2) Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas (misalnya dirumah, bekerja, sekolah dan bepergian)
 - 3) Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah.
 - b. Keluarga Sejahtera I (Miskin), artinya keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi :
 - 1) Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telur;
 - 2) Setahun terakhir seluruh anggota memperoleh paling kurang satu stel pakaian;
 - 3) Luas lantai rumah paling kurang 8 meter untuk tiap penghuni.
- (2) Bagi masyarakat miskin yang belum mengikuti program Keluarga Berencana (KB) dapat mengikuti program KB Gratis pada moment-moment tertentu.

Bagian Kelima
Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi kependudukan dan keluarga berencana secara berkelanjutan serta wajib mendukung terkumpulnya data dan informasi yang diperlukan.
- (2) Sistem informasi kependudukan dan keluarga berencana secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pengumpulan Data dan Informasi Keluarga.
- (3) Pengumpulan Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. Pendataan keluarga;
 - b. Pencatatan dan pelaporan rutin pelayanan kontrasepsi;
 - c. Pencatatan dan pelaporan rutin Pengendalian Lapangan Program Keluarga Berencana;
 - d. Survei dengan menggunakan metode dan perangkat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
 - e. Penelitian dan Pengembangan;
 - f. Pemanfaatan teknologi dan sumber lain yang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat dipertanggung jawabkan, dan
 - g. Kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 26 Nopember 2015

Pj. BUPATI WONOGIRI
Cap.ttd
SARWA PRAMANA

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 26 Nopember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
Cap.ttd
SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2015 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

Joko Suhatno, SH
Pembina Tk.I
NIP. 196011201991031002